



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6049

KEUANGAN OJK. Informasi Keuangan. Sistem Layanan. Debitur. Pelaporan. Permintaan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18/POJK.03/2017

TENTANG

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

I. UMUM

Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan.

Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu mengembangkan sebuah sistem baru untuk mendukung akses informasi perkreditan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SLIK diperlukan pengaturan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana” antara lain lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai” antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur yang memadai” antara lain struktur organisasi, sumber daya manusia, perangkat komputer, jaringan komunikasi data yang diperlukan dalam SLIK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK” adalah perikatan antara Pelapor dan OJK mengenai keikutsertaan Pelapor dalam SLIK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi mengenai Debitur, antara lain berisi informasi mengenai nama, nomor identitas, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nomor seluler, alamat *electronic mail*, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama gadis ibu kandung, informasi pasangan, pekerjaan, hubungan keterkaitan Debitur dengan Pelapor, penghasilan Debitur.

Huruf b

Informasi mengenai Fasilitas Penyediaan Dana, antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan serta kualitas penyediaan dana termasuk penyediaan dana yang dihapus buku, dihapus tagih atau diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui peradilan.

Penetapan kualitas penyediaan dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pelapor.

Huruf c

Informasi mengenai agunan, antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, tanggal penilaian, ketersediaan agunan, lokasi agunan, jenis pengikatan agunan.

Huruf d

Informasi mengenai penjamin, antara lain berisi informasi mengenai nomor identitas atau NPWP penjamin, nama penjamin, alamat penjamin, persentase bagian yang dijamin.

Huruf e

Informasi mengenai pengurus dan pemilik dilaporkan untuk jenis Debitur badan usaha, antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, nomor identitas atau NPWP, jabatan serta pangsa kepemilikan.

Huruf f

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur, antara lain berisi informasi mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Debitur yang disampaikan mencakup laporan dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Debitur” adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit atau belum/tidak diaudit.

Ayat (3)

Contoh:

Informasi mengenai keuangan Debitur yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Debitur bulan Desember 2018 disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 Juli 2019.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang belum pernah menyampaikan Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) dan SLIK.

Contoh:

Pelapor ditetapkan sebagai pelapor oleh OJK pada bulan September 2018 maka Pelapor untuk pertama kali menyampaikan Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 Januari 2019 untuk bulan data Desember 2018.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Debitur bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur untuk bulan Mei 2018 disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2018.

Huruf b

Contoh 1:

Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.

Contoh 2:

Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur dilakukan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.

Ayat (3)

Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan cuti bersama.

Yang dimaksud dengan “hari kerja berikutnya” adalah hari kerja setelah hari libur berlangsung.

Contoh:

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Juli 2018 yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Agustus 2018 adalah hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Juli 2018 adalah hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk kondisi tertentu yang berdampak signifikan pada periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, misalnya libur dan cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri yang memiliki jangka waktu relatif lama dan bertepatan dengan periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Ayat (5)

Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK untuk penyampaian secara daring (*online*) maupun secara luring (*offline*).

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada kurun waktu tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018.

Ayat (2)

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila Pelapor belum menyampaikan Laporan Debitur atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal 30 Juni 2018.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh 1:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Mei 2018, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Juni 2018.

Contoh 2:

Apabila temuan OJK disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Mei 2018 maka koreksi Laporan Debitur disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni 2018.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*)” adalah

penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan yang terhubung dengan SLIK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*), antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.

Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*)”, adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada OJK antara lain dalam bentuk *compact disc* atau *USB flashdisk*.

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring (*online*).

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang disampaikan secara luring (*offline*) oleh Pelapor dan diunggah oleh OJK tetap menjadi tanggung jawab Pelapor.

Ayat (3)

Contoh:

Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur bulan Januari 2018 secara daring (*online*) yang disampaikan paling lambat tanggal 12 Februari 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*) pada tanggal 15 Februari 2018, apabila tanda terima Laporan Debitur

dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK tersebut melebihi tanggal 15 Februari 2018 maka Pelapor dinyatakan terlambat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pengkinian Laporan Debitur tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor karena data telah dialihkan kepada pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebab lain” antara lain karena secara teknis Pelapor tidak dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur.

Contoh:

Pelapor akan melakukan koreksi terkait dengan fasilitas yang telah dilaporkan lunas maka Pelapor dapat melakukan pengkinian data Laporan Debitur setelah menyampaikan permohonan pengkinian data dan disetujui oleh OJK.

Ayat (2)

Huruf a

Pihak yang ditunjuk antara lain Lembaga Penjamin Simpanan atau tim likuidasi.

Huruf b

Dokumen pendukung yang disampaikan oleh Debitur akan diverifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait.

Dokumen pendukung antara lain bukti pembayaran dan berita acara penyelesaian pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pemberitahuan kepada Debitur dapat dilakukan melalui sarana antara lain formulir, surat elektronik (*electronic mail*), dan pesan singkat (*short messages service*).

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK berwenang untuk memperoleh Informasi Debitur, misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi lain antara lain berupa informasi keuangan Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menatausahakan” adalah melakukan penatausahaan atas setiap permintaan Informasi Debitur baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain yang berwenang antara lain otoritas pengawas Pelapor.

Pasal 16

Ayat (1)

Pemberian Informasi Debitur kepada Debitur dari Pelapor yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pemberian penjelasan secara tertulis kepada Debitur atau calon Debitur dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan oleh Pelapor.

Ayat (2)

Permintaan secara tertulis dari Debitur atau calon Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan menggunakan surat permohonan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disampaikan langsung oleh Debitur“ adalah Debitur yang bersangkutan datang ke OJK atau kantor Pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Tanggal pengaduan diterima adalah tanggal yang tercantum dalam administrasi pengaduan yang ditatausahakan oleh Pelapor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memerlukan penelitian khusus” antara lain dalam hal terdapat indikasi *fraud* di bidang perkreditan atau pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelesaian pengaduan mengenai ketidakakuratan Informasi Debitur dibuktikan dengan dokumen kesepakatan penyelesaian pengaduan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur kepada OJK segera setelah dilakukan koreksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “langkah yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan sistem dan data” antara lain pelaksanaan rekam cadang (*back-up*) data Debitur setelah dilakukan penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara berkala setiap bulan serta melakukan pengkinian antivirus dan pengecekan jaringan secara berkala.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*)” antara lain pemisahan tugas antara satuan kerja atau unit yang melakukan penyampaian Laporan Debitur, verifikasi Laporan Debitur dengan satuan kerja atau unit yang melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan Debitur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui:

- a. pengawasan secara langsung adalah pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada Pelapor; dan/atau
- b. pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor kepada OJK dan/atau informasi lain yang diperoleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.

Angka 1

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 4 x Rp1.000.000,00 = Rp4.000.000,00.

Angka 2

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan Laporan Debitur bulan

Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar 4 x Rp100.000,00 = Rp400.000,00.

Huruf b

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 16 Maret 2018.

Ayat (2)

Huruf a

Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.

Angka 1

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Angka 2

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Mei 2018 sampai dengan batas akhir bulan Juni 2018, kemudian Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dan dikenakan

sanksi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Huruf b

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.

Pasal 34

Perhitungan aset sebagai dasar pengenaan sanksi administratif berupa denda pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan jumlah aset pada saat posisi pelaporan.

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (*online*) dengan jumlah 10 Debitur yang dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 4 (empat) hari kerja yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sehingga Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar $10 \times 4 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$.

Huruf b

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Oktober 2018 pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 secara luring (*offline*) dengan jumlah 10 debitur yang dikoreksi, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Jumat, hari Senin, dan hari Rabu sehingga Pelapor

dikenakan sanksi denda sebesar $10 \times 3 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}300.000,00$.

Ayat (2)

Temuan OJK antara lain dapat berasal dari hasil pengawasan OJK, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain.

Huruf a

Contoh:

OJK memberitahukan temuan kepada Pelapor dengan aset paling sedikit $\text{Rp}500.000.000.000,00$ (lima ratus miliar rupiah) untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur.

Atas temuan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar $10 \times 2 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$.

Huruf b

Contoh:

OJK memberitahukan temuan kepada Pelapor dengan aset kurang dari atau sama dengan $\text{Rp}500.000.000.000,00$ (lima ratus miliar rupiah) untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur.

Atas temuan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi denda sebesar $10 \times 2 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}200.000,00$.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset paling sedikit $\text{Rp}500.000.000.000,00$ (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 atas temuan OJK, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (*online*) terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur, Pelapor dinyatakan terlambat dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar $10 \times 2 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$.

Angka 2

Contoh:

Apabila Pelapor dengan aset kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2018 atas temuan OJK, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 secara daring (*online*) terhadap 10 (sepuluh) Debitur untuk 2 (dua) bulan Laporan Debitur, Pelapor dinyatakan terlambat dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar $10 \times 2 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}200.000,00$.

Huruf b

Pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka 1 dan angka 2 selain dikenakan sanksi administratif berupa denda juga dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Informasi Debitur dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Contoh:

Pelapor ditetapkan menjadi Pelapor SLIK pada bulan September 2017, Pelapor mulai dikenakan sanksi untuk pelanggaran penyampaian Laporan Debitur bulan Oktober 2018 yang dilaporkan paling lambat tanggal 12 November 2018.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan Debitur bulan Juni 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 19 Juli 2017.

Laporan Debitur bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 22 Agustus 2017.

Laporan Debitur secara luring (*offline*) bulan Juli 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 25 Agustus 2017.

Pasal 39

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, kewajiban pelaporan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan OJK ini.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.